





 <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR          BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN          REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>  <b>Inspektorat</b>	Nomor SOP	OT.01.02-022-036.Insp
	Tanggal Pembuatan	Jumat, 24 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Inspektur   Purnomo Sidi, S.I.P., M.H. NRP. 31257
<b>Judul SOP Mikro</b>		<b>Penyerahan Barang Gratifikasi ke KPK</b>

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam</li> <li>Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenko Polhukam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas</li> <li>Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Makro Pelaporan Gratifikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi</li> <li>Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li> <li>Kendaraan roda dua dan empat</li> <li>Telepon, Faksimile, dsb</li> <li>Formulir Gratifikasi</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>
Apabila pejabat dan/atau pegawai di Kemenko Polhukam yang menerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dapat melanggar undang-undang	Disimpan dalam data elektronik dan manual

**SOP Mikro Penyerahan Barang Gratifikasi ke KPK**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		KPK	Pelapor	UPG	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat KPK tentang Penetapan laporan gratifikasi disampaikan ke pelapor dengan tembusan ke UPG				Surat penetapan gratifikasi	tentatif	update data laporan gratifikasi yang telah mendapatkan keputusan	
2	Menyerahkan bukti penerimaan gratifikasi (barang/jasa) melalui (a) barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara menyerahkan kepada KPK disertai tanda terima penyerahan, (b) pelapor dapat menyerahkan bukti penerimaan gratifikasi melalui UPG				update data laporan gratifikasi yang telah mendapatkan keputusan	15 Menit	tanda bukti UPG terkait serah terima bukti penerimaan gratifikasi dari pelapor	
3	Salinan bukti gratifikasi yang telah diserahkan ke KPK diteruskan ke UPG untuk dikelola dan mendapatkan persetujuan lelang yang hasilnya diserahkan ke Negara				tanda bukti UPG terkait serah terima bukti penerimaan gratifikasi dari pelapor	30 Menit	persetujuan lelang + tanda bukti penerimaan gratifikasi dari pelapor	
4	Bukti penerimaan gratifikasi yang telah mendapatkan keputusan KPK menjadi barang milik negara dapat disimpan UPG sebagai contoh pembelajaran dan untuk proses pelelangan dan harus melalui proses persetujuan KPK				persetujuan lelang + tanda bukti penerimaan gratifikasi dari pelapor	10 Menit	Tanda terima pengiriman laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi	